

Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak

Sendy Pratama Firdaus
Universitas Jember, Indonesia

Muhammad Ghifari Fradhana Bahar
Universitas Jember, Indonesia

Basri Muhammad Sangadji
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi masyarakat secara luas juga terdampak dari adanya tindak pidana korupsi ini. Mekanisme Restitusi yang ditawarkan dalam penelitian ini bertujuan guna melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak dari adanya korupsi bantuan dana sosial COVID-19. Sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung memfokuskan terhadap perlindungan hak pelaku kejahatan atau *offender centered*. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi juga perlu dilakukan, dengan cara efektif dan efisien. Pada penelitian ini penulis melihat perlu dipertimbangkan pembentukan perwakilan KPK di setiap daerah provinsi di Indonesia, agar pemberantasan korupsi bisa secara efisien dan optimal di daerah-daerah Indonesia lainnya. Selain itu, perwakilan KPK tersebut dapat memberikan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat dan pemuda sekitar wilayah kerjanya. Sebab eksistensi KPK sebagai *state auxiliary organ* yang mempunyai tugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. KPK juga perlu membangun sinergi bersama Kejaksaan, dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga tersebut diberikan amanat oleh peraturan perundang-undangan agar mampu memberantas tindak pidana secara optimal dan maksimal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa pendalaman dan penguraian dalam undang-undang dan pendekatan konseptual. Data penelitian ini merupakan studi pustaka dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini secara singkat berisi bahwa masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dikategorikan menjadi korban langsung (*direct victim*) Oleh karena itu, masyarakat terdampak berhak mendapatkan restitusi untuk memulihkan hak-haknya. Ketentuan mengenai restitusi sejatinya sudah ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Terorisme, dan diatur pula dalam Pasal 98-101 KUHAP, tetapi penerapan restitusi terhadap masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan. Selain itu, memberi saran kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kehadiran perwakilan KPK di setiap daerah provinsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Restitusi, COVID-19, Masyarakat Terdampak Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi.



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Sendy, et al. "Konsep Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Terdampak" (2021) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 55-79.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, seluruh dunia termasuk Indonesia terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dampak ini meliputi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Dari segi ekonomi pun Indonesia mengalami resesi ekonomi. Sementara dampak kesehatan dapat ditinjau dengan meningkatnya kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Selain itu diperparah dengan tidak tersalurkan dengan baik bantuan sosial kepada masyarakat terdampak sehingga menimbulkan konflik sosial dan *distrust* terhadap pemerintah. Hal tersebut diakibatkan dengan adanya korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Korupsi ini diduga mencapai 17 Miliar Rupiah (Purnamasari, 2020). Padahal uang tersebut akan disalurkan kepada 10 Juta masyarakat penerima manfaat maka dapat dianggap hal ini merupakan pelanggaran hak-hak sosial masyarakat yang sebagaimana tertera pada perubahan kedua UU Tipikor dan dijamin oleh konstitusi. Bahkan dalam upaya memulihkan haknya, masyarakat korban korupsi bantuan sosial COVID-19 mengajukan penggabungan perkara ganti rugi kepada Pengadilan. Alih-alih diterima, namun ditolak oleh majelis hakim dengan alasan kewenangan pengadilan karena seharusnya pengadilan yang berwenang mengadili gugatan ganti rugi adalah sesuai rumah tergugat atau terdakwa, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Guritno, 2021). Hal ini pun menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19.

Apabila kita menelisik UU Tipikor belum ada mekanisme gugatan ganti rugi oleh masyarakat terdampak terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan, masyarakat korban korupsi bantuan sosial COVID-19 menggunakan Pasal 98-101 KUHAP. Kekurangan KUHAP adalah tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mekanisme ganti rugi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Dalam UU Tipikor pun hanya ada gugatan perdata yang dapat diupayakan oleh Jaksa Pengacara atau institusi untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Dengan begitu UU Tipikor dapat dianggap hanya menempatkan negara sebagai korban dan kurang memperhatikan masyarakat terdampak sebagai korban.

Di sisi lain, perlu juga memperhatikan lembaga penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini karena lembaga penegakan hukum memiliki peranan yang vital dalam upaya membasmi tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri sudah ada KPK yang merupakan *state auxiliary organ* dan memiliki tugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun KPK tidak sendiri, KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan bersinergi akan menciptakan penegakan hukum secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memiliki rumusan masalah 1) Bagaimana upaya penegakan hukum yang tepat dalam pemberantasan korupsi di masa Pandemi COVID-19 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak?, 2) Bagaimana konsepsi penegakan hukum secara sinergi antara lembaga dalam rangka pemberantasan korupsi di Masa Pandemi COVID-19?

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang akan mengupas hukum tertulis dari segala aspek, tetapi tidak mengkaji aspek implementasinya (Soekanto, 2006). Pendekatan metode yang digunakan berupa pendalaman dan penguraian peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (Amiruddin & Zainal Asikin, 2008). Data penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Sementara bahan penelitian ini, yaitu bahan primer berupa UU Tipikor, KUHAP, UU Terorisme, UU PSK dan lainnya; dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta jurnal penelitian. Analisis penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif.

III. FORMULASI PENEGAKAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT TERDAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *Konsepsi Masyarakat sebagai Korban Tindak Pidana Korupsi*

Pada umumnya masyarakat dalam tindak pidana korupsi digolongkan menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*). Namun pada bagian konsideran poin a perubahan kedua UU Tipikor telah menyatakan bahwa tindak pidana korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara. Selain itu, definisi korban dalam *The Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 bahwa orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota PBB, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Penjelasan korban tersebut berkaitan dengan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi membuat masyarakat secara kolektif menderita kerugian berupa hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Bahkan rata-rata pelaku tindak pidana korupsi merupakan pejabat negara maka dalam hal ini dapat dianggap penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dalam pidana korupsi pun dikenal suatu filosofi "*naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria, fieri locupletiore*" yang bermakna bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperkaya di atas kerugian dan penderitaan orang lain (Mulyadi, 2020 b).

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan bahwa "*korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*" Definisi korban dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yaitu "*korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*" Definisi korban pada UU PSK dan PP No.44 Tahun 2008 ruang lingkupnya sangat sempit. Berbeda dengan definisi korban pada *Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power* yang ruang lingkup hingga korban

secara individu atau kolektif bahkan hak-hak dasar dari korban. Sementara dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan dengan tegas secara yuridis bahwa Negara adalah korban langsung dari adanya praktek korupsi kemudian korban tidak langsung itu meliputi masyarakat secara luas yang terdiri dari badan hukum dan individu/perorangan (Trisna & Mubarak, 2017), tetapi pada konsideran poin a perubahan kedua UU Tipikor telah dinyatakan secara jelas bahwa korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Namun pada pengaturannya belum ada yang menempatkan masyarakat terdampak sebagai korban. Apabila ditelisik lebih dalam jika tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara maka masyarakat pun ikut terdampak.

Konsepsi masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi perlu diuraikan dan dipahami kembali lewat pisau analisis ajaran kausalitas hukum pidana karena ada hal menarik yang disebutkan dalam *Council of Europe* bahwa hal yang perlu ditunjukkan untuk mengidentifikasi seseorang itu korban dari tindak pidana korupsi atau bukan adalah perilaku melawan hukum dan kesalahan dari pihak tergugat, kerugian dan hubungan sebab akibat (kausalitas) (Ibrahimi & Arifi, 2021). Korelasi antara ajaran kausalitas dengan kesalahan pidana perlu diuraikan guna menguraikan efek yang ditimbulkan karena adanya praktik tindak pidana korupsi terhadap individu, masyarakat, dan badan hukum. Kesalahan dalam konteks ajaran kausalitas ini ada apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan dilarangnya suatu perbuatan maka perlu diperhatikan juga kesengajaan seseorang tersebut ketika melakukan tindak pidana (Sudarto, 1983). Oleh sebab itu, di sini berlaku asas *nulla poena sine culpa* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Membuktikan adanya *kesalahan* juga diperlukan adanya unsur pencelaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (Sofian, 2018). Pencelaan yang ditujukan bukanlah pencelaan kesusilaan tetapi berupa pencelaan hukum (Muladi & Dwidja Priyatno, 2010) dan dapat pula pencelaan itu berbentuk pencelaan etik (Sudarto, 1983). Selain pencelaan, ahli hukum memberikan kriteria adanya *kesalahan* yang dapat dilekatkan pada seseorang, yaitu adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesengajaan dan tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Sudarto, 1983).

Apabila kita mencoba mengaitkan uraian di atas dengan kasus tindak pidana korupsi bansos COVID-19, maka kesalahan dan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu karena adanya tindak pidana korupsi yang dengan jelas termasuk pencelaan terhadap hukum dan pencelaan etik sebagai pejabat negara, selanjutnya apabila ada seseorang yang menuntut adanya ganti rugi atau restitusi terhadap tindakan yang dilakukan mantan Menteri Sosial tersebut maka pengadilan perlu mengupas apakah ada unsur kesalahan atau kesengajaan untuk membuat orang lain menderita secara ekonomi yang disebabkan adanya tindak pidana korupsi tersebut. Apabila telah ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut memang memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain menderita sehingga permintaan ganti rugi atau restitusi itu dapat diterapkan. Pasal yang didakwakan

terhadap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Pasal 12 huruf b dan 3 jo. Pasal 11 jis. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai gratifikasi dan pembayaran uang pengganti terhadap negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan kata lain maka perbuatan korupsi itu sudah otomatis mengandung unsur kesalahan atau kesengajaan untuk membuat orang lain (individu atau badan hukum) menderita secara finansial dan merugikan keuangan negara.

Hal ini pun semakin menguatkan suatu bantahan bahwa akan ada suatu keadaan dan situasi dimana masyarakat sebagai korban tidak hanya dapat digolongkan menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*). Namun, masyarakat dapat juga menjadi korban secara langsung (*direct victim*) dari tindak pidana korupsi. Seperti halnya dengan kasus korupsi dana bansos COVID-19, karena dalam hal ini klasifikasi korban tidak lagi relevan apabila membedakan antara korban langsung dan tidak langsung antara negara dan individu atau masyarakat karena keduanya sama-sama merasakan dampak secara langsung dari adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19. Korupsi sebagai cabang dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kekuasaan yang sah juga dapat memposisikan masyarakat sebagai korban untuk kepentingan orang yang berkuasa tanpa memperhatikan norma hukum dan moral (Jacob Elvinus Sahetapy, 1987). Sangatlah sempit apabila mengklasifikasikan korban dari tindak pidana korupsi hanyalah negara. Padahal dalam tipologi korban di ilmu viktimologi menyebutkan bahwa korban dapat berbentuk individu perorangan, korban kelompok (badan hukum), masyarakat luas, dan korban yang tidak dapat diketahui (abstrak)(Sellin & Wolfgang, 2001). Bahkan dalam tipologi tersebut kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dapat dianggap korban kelompok dan masyarakat luas.

Kongres PBB ke-6 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dalam resolusinya yang ke-7 tentang *Prevention of the Abuse of Power* menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi dan politik dapat menimbulkan kerugian materi serta sosial yang merusak pembangunan ekonomi dan sosial serta mengusik kualitas hidup rakyat secara keseluruhan karena pada umumnya kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara maka dapat dianggap tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan tindak pidana korupsi pada kenyataannya memang menghambat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga menyebabkan disparitas ekonomi dan sosial di negara terdampak (Amrullah, 2017). Hal ini pun berkaitan dengan korupsi bantuan sosial COVID-19 yang mengakibatkan bantuan menjadi tidak layak dan tidak tersalurkan secara maksimal sehingga mengakibatkan masyarakat kelaparan sehingga mengalami penderitaan. Oleh karena itu, tindakan korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan merusak pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta merusak kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hak-hak sosial dan ekonomi tersebut dijamin oleh Pasal 28C UUD NRI 1945. Hak ekonomi dan sosial masyarakat adalah hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Seperti yang termuat dalam

kovenan kedua Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dalam kovenan yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005 ini menyebutkan hak yang dijamin salah satunya adalah hak atas pangan (Pratama, 2019).

Adapun UNCAC yang dalam praktiknya telah mengidentifikasi korban akibat tindak pidana korupsi, yaitu (a) perusahaan sebagai korban; (b) pemegang saham sebagai korban; (c) penawar yang gagal sebagai korban; (d) negara asing sebagai korban; (e) masyarakat sebagai korban. Pada perkembangannya UNCAC telah menggolongkan masyarakat sebagai korban. Hal ini karena korupsi memberi dampak negatif secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Akibatnya, beberapa kelompok orang mungkin tidak langsung dianggap sebagai korban dan kedudukan hukum mereka dapat ditolak jika mereka tidak memiliki dampak langsung. Dalam konteks itu, konsep kerusakan sosial harus disebutkan, yang ada di beberapa yurisdiksi dan memungkinkan kompensasi atas kerusakan untuk kepentingan umum (Ibrahimi & Arifi, 2021). Dengan demikian dalam konteks masyarakat sebagai korban korupsi bantuan sosial COVID-19 sudah dianggap korban secara langsung. Sudah seharusnya masyarakat dapat memperoleh restitusi hak-hak sosialnya.

B. *Mekanisme Restitusi sebagai Perlindungan Hak Masyarakat Terdampak Tindak Pidana Korupsi*

Prinsip restitusi sebenarnya cukup sederhana. Restitusi memandang kejahatan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap hak orang lain. Dengan begitu korban mengalami kerugian. Istilah restitusi digunakan untuk merujuk pada semua kegiatan restoratif atau yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dalam hal ini, berarti restitusi berupa: (a) pengembalian harta benda oleh pelaku kepada korbannya; pembayaran uang oleh pelaku kepada korbannya; (b) pemberian pelayanan oleh pelaku kepada korbannya; atau (c) pemberian layanan oleh pelaku kepada pihak ketiga (Boltdt, 1986). Aspek keadilan restitusi terdiri dari pelaku yang bersalah adalah dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya (Barnett, 1977). Prinsip restitusi diakui dan diadopsi oleh PBB yang termuat pada poin ke-8 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* bahwa salah satu restitusi berupa pemulihan hak korban yang dapat melalui pembayaran ganti rugi dengan uang atau penyediaan layanan. Hal ini merupakan bentuk komitmen dari masyarakat internasional pada nilai-nilai keadilan terhadap korban. Berkenaan ganti rugi atau restitusi terhadap masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 35 UNCAC yang menyatakan,

"Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi."

Pasal tersebut menerangkan bahwa negara yang meratifikasi UNCAC wajib untuk membuat formulasi hukum untuk mengupayakan pemulihan kerugian terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC yang tercantum pada UU No.7 Tahun 2006. Setidaknya, baru-baru ini di Indonesia ada pengajuan restitusi tindak pidana korupsi yang dilayangkan oleh masyarakat terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara akibat korupsi bantuan sosial COVID-19 dengan menggunakan penggabungan pidana dan perdata Pasal 98-101. Hasil pengajuan restitusi tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan kewenangan pengadilan gugatan ganti rugi berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan tempat tinggal tergugat (Guritno, 2021). Sebenarnya selain perihal kewenangan, ada juga perbedaan yang mendasar dari tujuan bagi gugatan perdata dan hukuman pidana. Tujuan gugatan keperdataan adalah untuk memberikan kompensasi kepada individu yang telah dirugikan oleh pelanggaran hak. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan suatu *mens rea* atau niat buruk untuk menyerang hak-hak dengan suatu tindakan terang-terangan yang berusaha (berhasil atau tidak) untuk melaksanakan maksud tersebut (Barnett, 2015).

Di Indonesia setidaknya belum pernah ada pemberian restitusi terhadap masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi, walaupun pengajuan ganti rugi oleh masyarakat sudah diajukan sebanyak dua kali, yaitu kasus korupsi Pilkada Gunung Mas yang pelakunya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada tahun 2015 dan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 menteri sosial Juliari Batubara. Akan tetapi keduanya mengalami penolakan. Seharusnya dalam hukum pidana Indonesia, masyarakat yang terdampak secara langsung akibat tindak pidana korupsi dapat mengajukan restitusi terhadap pelaku; hal ini dilandasi oleh nilai-nilai keadilan hukum itu sendiri. Pengajuan restitusi tindak pidana korupsi pada kasus-kasus sebelumnya menggunakan mekanisme penggabungan perkara yang diatur Pasal 98-101 KUHAP. Selain KUHAP, pengajuan restitusi ada pula di UU Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Pengadilan HAM yang sudah mengatur restitusi terhadap korban atau masyarakat terdampak. Oleh karena itu, perlu ditinjau mekanisme restitusi tindak pidana korupsi dengan mekanisme KUHAP serta undang-undang pidana lainnya dan diformulasikan mengenai restitusi terhadap masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi berdasarkan paradigma nilai-nilai keadilan.

1. Restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana di Indonesia

Pada kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, masyarakat mengajukan restitusi menggunakan Pasal 98-101 KUHAP. Pasal tersebut adanya penggabungan dua sistem hukum antara gugatan secara perdata dan pidana. Selain KUHAP, sebenarnya ada juga UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur secara spesifik mengenai restitusi korban. Selain itu, adapun Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU dan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, perlu dibandingkan definisi restitusi di tabel bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Definisi Restitusi

No.	Undang-Undang	Bunyi Pasal
1.	KUHAP	Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
2.	UU No.13 Tahun 2007 jo. UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga
3.	PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat	Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu/
4.	PP Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban	Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga

Berdasarkan tabel di atas, KUHAP mendefinisikan ganti kerugian lebih mengarah kepada pemulihan hak-hak pelaku tindak pidana (*offender centered*). Bukan kepada korban. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa KUHAP kurang memperhatikan hak-hak korban akibat suatu tindak pidana. KUHAP sebagai dasar sistem peradilan pidana,

seharusnya mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana maupun tindak pidana korupsi. Hal ini karena hukum pidana merupakan refleksi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan bagi suatu peradaban bangsa (Mulyadi, 2020a).

Pengajuan restitusi terhadap korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh masyarakat sebagai korban menggunakan mekanisme Pasal 98-101 KUHAP yang pengajuannya ditolak oleh majelis hakim. Oleh karena itu perlu ditelisik mekanisme restitusi dalam KUHAP dan Undang-undang tindak pidana lainnya. *Pertama*, KUHAP hanya mengatur restitusi mengenai korban akibat tindak pidana yang tercantum pada Pasal 98-101. Pada Pasal 98 KUHAP menyatakan bahwa mekanisme pengajuan ganti rugi atau restitusi dengan penggabungan perkara, yang berbunyi :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Tujuan dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan; penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan; orang lain termasuk korban, dapat secepat mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama. Selanjutnya, penggabungan perkara ganti kerugian merupakan asas keseimbangan dari KUHAP (Soparmono, 2003). Adanya penggabungan perkara restitusi juga menyebabkan sifat *accessoir* dalam pemedanaan. Sifat *accessoir* merupakan putusan ganti kerugian yang dengan sendirinya akan memperoleh berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila putusan pidananya juga memperoleh kekuatan hukum tetap. Perihal sifat *accessoir* tersebut dapat dilihat pada Pasal 99 ayat 3 yang berbunyi :

"Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap".

Sifat *accessoir* akan memberikan dampak keuntungan atau kerugian. Dampak keuntungannya adalah terciptanya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan, dampak kerugiannya adalah potensi adanya *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkaranya. Syarat *ne bis in idem* adalah *res judicata* yang berarti tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Hiariej, 2016). Sebagai contoh misal dalam A meminta penggabungan perkara ganti rugi tindak pidana korupsi terhadap pelaku B, akan tetapi pelaku B dinyatakan putusan bebas (*vrijspraak*). Setelah

putusan bebas, A kembali melayangkan gugatan secara perdata dengan dasar Pasal 1365 BW Perbuatan Melawan Hukum kepada pelaku B yang dinyatakan bebas. Dalam hal ini, maka berlakunya asas *ne bis in idem*. Hal ini karena pokok perkara, objek gugatan, dan subjek gugatannya sama serta telah mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya dalam hukum acara perdata dikenal adanya putusan negatif yang dapat melekat asas *ne bis in idem*. Putusan negatif yang dapat melekatnya asas *ne bis in idem*, yaitu pembebasan pidana atas laporan tergugat, yang tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku atas dalil perbuatan melawan hukum (Harahap, 2008). Mengingat pokok perkaranya adalah sama, yaitu tindak pidana korupsi yang telah memperoleh *res judicata*.

Selain itu, problematik dari berlakunya penggabungan perkara pidana dengan perdata adalah perihal kewenangan pengadilan yang mengadili. Hal ini karena adanya asas yang bertentangan antara pidana dan perdata apabila diterapkannya penggabungan perkara ganti rugi. Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dalam pidana adalah sesuai dengan *locus delicti*-nya yang tertera pada Pasal 84 ayat 1 KUHAP. Sedangkan dalam Pengadilan Negeri perdata yang berwenang menerapkan gugatan ganti rugi harus diajukan di tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat 1 HIR). Sementara dalam tindak pidana korupsi pengadilan yang berwenang adalah hanya pengadilan tindak pidana korupsi saja. Tempat kedudukannya berada di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Problematik kewenangan ini pula yang menyebabkan pengajuan restitusi oleh masyarakat terdampak terhadap kasus tindak pidana korupsi bansos COVID-19 ditolak. Alasan hakim menolak adalah karena perihal kewenangan pengadilan gugatan ganti rugi eks Menteri Sosial Juliari Batubara secara perdata, seharusnya PN Jakarta Selatan yang berwenang karena sesuai dengan tempat tinggal tergugat atau terdakwa (Guritno, 2021).

Selain itu, yang harus diperhatikan adalah Pasal 99 ayat 2 KUHAP yang mengandung frasa:

"...putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan."

Pasal ini memiliki sifat limitatif, yaitu dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yang setelah itu dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988 tanggal 24 September 1991 (Marasabessy, 2015). Arti kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata dideritakan oleh korban, misal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berarti kerugiaan korban kecelakaan tersebut adalah biaya rumah sakit dan memperbaiki kendaraannya. Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang menjadi korban korupsi bantuan sosial COVID-19 apakah dapat dikategorikan kerugian materiil? jawabannya adalah bukan. Namun, kerugian yang dialami oleh masyarakat penerima bansos COVID-19 adalah tidak tersalurnya hak-hak sosialnya. Selanjutnya, Pasal 98-101 KUHAP seharusnya diatur mengenai peraturan pelaksanaannya

(Peraturan Pemerintah) agar ada mekanisme yang spesifik tentang tata cara pengajuan restitusi. Peraturan Pemerintah ini dapat bermuatan tentang biaya minimal dan maksimal restitusi untuk korban tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Selain itu, diaturnya dengan peraturan pelaksana untuk terciptanya kepastian hukum restitusi dalam KUHAP itu sendiri (Hamzah, 2019).

Kedua, UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mekanisme restitusi secara spesifik. Mekanisme restitusi akibat tindak pidana di UU PSK tercantum pada Pasal 7A. Namun perlu diperhatikan yang berkaitan dengan restitusi korban akibat tindak pidana korupsi adalah Pasal 7A ayat 1 huruf b yang berbunyi :

"ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana."

Pasal ini menerangkan mengenai kedudukan korban secara langsung (*direct victim*) atau korban secara langsung (*indirect victim*) dari akibat suatu tindak pidana. Pada umumnya, masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi digolongkan menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*). Namun, apabila melihat kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 masyarakat dapat digolongkan menjadi korban secara langsung karena adanya pelanggaran hak-hak sosial dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat terhadap masyarakat penerima bantuan sehingga hak bantuan tersebut tidak maksimal. Ini pun sejalan dengan filosofi pidana korupsi "*naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria, fieri locupletioem*" yang memiliki makna bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperkaya di atas kerugian dan penderitaan orang lain (Mulyadi, 2020b). Ada juga pasal yang menjadi problematik, yaitu Pasal 7A ayat 2 yang menyatakan:

"bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK".

Hal tersebut berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya berdasarkan keputusan LPSK (Marasabessy, 2015). Berbeda dengan penetapan korban pelanggaran HAM, terorisme, dan lainnya yang secara konkret telah dikualifikasikan dalam undang-undang mekanisme restitusinya. Lantas apakah LPSK dapat memutuskan penetapan restitusi bagi masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19?

Ketiga, Selain itu, adapun UU No.5 Tahun 2018 jo. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberikan klausul restitusi bagi korban terorisme (*vide* Pasal 36A). Penetapan korban terorisme dilakukan oleh penyidik berdasarkan tempat kejadian tindak pidana tersebut (*vide* Pasal 35A ayat 3). Korban pun diklasifikasikan menjadi korban langsung dan korban tidak langsung. Selanjutnya, dalam hal pelaku tidak membayar restitusi dapat diberlakukannya pidana pengganti berupa pidana penjara terhadap pelaku terorisme (*vide* Pasal 36A ayat 6). Ini salah satu kelebihan dari restitusi dalam hukum pidana karena dapat melakukan upaya paksa atau

sanksi tambahan bagi pelaku yang tidak mau membayar restitusi kepada korban kejahatan. Akan tetapi resikonya adalah pemulihan kerugian terhadap korban tidak maksimal karena tidak ada restorasi berupa materiil. Selain itu, tada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana untuk pengajuan restitusi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Kecempat*, UU No. 26 Tahun 2004 Tentang Pengadilan HAM pun mengatur restitusi bagi korban pelanggaran HAM yang tertera pada Pasal 35. Ketentuan lebih lanjut mekanisme restitusi pun diatur dengan PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Dengan adanya perbandingan tata cara pengajuan restitusi antara undang-undang pidana lainnya. Sudah seharusnya ada formulasi restitusi dalam UU Tipikor agar menciptakan nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*recht zekerheids*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat sebagai korban langsung akibat tindak pidana korupsi.

2. *Formulasi Restitusi Dalam Pembaharuan UU Tipikor sebagai Paradigma Nilai Keadilan Masyarakat Terdampak*

Urgensi akan adanya formulasi restitusi dalam pembaharuan UU Tipikor dianggap penting. Mengingat pada konsiderans poin a perubahan kedua UU Tipikor sudah dinyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan dengan adanya restitusi diasumsikan merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan dari sila ke 5 Pancasila. Dalam hukum pun demikian, Hans Kelsen pernah mengutarakan yang bersifat positivisme, yang mana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu (Kelsen, 2018). Konsep keadilan yang dimaksud Hans Kelsen adalah legalitas undang-undang sebagai manifestasi keadilan itu sendiri. Konsekuensinya terhadap UU Tipikor yang sudah sepatutnya terdapat pengaturan restitusi sebagai pemenuhan keadilan masyarakat sebagai korban langsung dari tindak pidana korupsi.

Konsekuensi tidak adanya restitusi pun berimplikasi terhadap ketidakadilan bagi masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19 yang baru-baru ini pengajuan restitusinya ditolak oleh majelis hakim. Padahal secara nyata ada hak-hak sosial masyarakat yang dilanggar akibat tindak pidana korupsi tersebut. Tidak adanya kepastian hukum melakukan restitusi bagi masyarakat terdampak pun menyebabkan kontradiktif antara konsideran poin a dengan pasal-pasal UU Tipikor. UU Tipikor cenderung hanya ada klausul restitusi bagi negara yang dimana jaksa sebagai *dominis litisnya* dan hanya menempatkan negara yang menjadi korban. Dengan demikian menguatkan indikasi bahwa filosofi politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menganut paham filsafat Kantianisme dengan mengutamakan pendekatan retributif dan menempatkan kepentingan negara lebih besar dibanding

dengan kepentingan pihak ketiga yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2020b). Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa KUHAP maupun UU Tipikor menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak kasus korupsi bantuan sosial COVID-19.

Setidaknya salah satu cara untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat korban korupsi bantuan sosial COVID-19 adalah dengan formulasi restitusi dalam pembaharuan UU Tipikor. Namun sebelum itu perlu diklasifikasikan bahwa masyarakat korban korupsi bantuan sosial COVID-19 adalah korban langsung dan berbentuk kelompok. Selanjutnya, sebenarnya konsepsi adanya restitusi secara gugatan keperdataan telah ada di RUU Tipikor versi ICW dan KPK yang tertera di tabel bawah ini:

Tabel 2. Jenis Gugatan Restitusi RUU Tipikor Versi KPK dan ICW

No.	Jenis Gugatan	Versi KPK	Versi ICW
1.	Gugatan Perwakilan Kelompok	Pasal 58 "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi"	
2.	Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat	Pasal 59 "Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, organisasi Anti-Korupsi berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pemberantasan korupsi"	
3.	Gugatan Individu		Pasal 56 "Setiap orang yang menderita kerugian karena tindak pidana korupsi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan suatu putusan hukum yang tepat"

Jenis gugatan yang relevan digunakan untuk masyarakat penerima bantuan sosial COVID-19 adalah gugatan kelompok (*class action*). Hal ini karena sebagai gugatan keperdataan yang terkait dengan permintaan ganti kerugian, gugatan kelompok (*class action*) diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) yang mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan anggota kelompoknya yang lain yang disebut *class members* (Santosa, 1997). Oleh karena itu, hanya masyarakat terdampak yang dapat melayangkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Namun tantangan gugatan *class action* maupun keperdataan lainnya antara lain adalah biaya gugatan ditanggung oleh penggugat, sistem pembuktian perdata pun dalam praktiknya lebih sulit karena menganut pembuktian formil, penanganan kasus perdata membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada prioritas penanganan perkara (Rihardi, 2019).

Terpisahnya restitusi dari pengadilan pidana karena umumnya dalam hukum pidana apabila pelaku tidak membayar restitusi, maka dalam pidana pasti akan diganti dengan pidana pengganti berupa penjara. Hal ini karena sifat hukum pidana yang punitif dan ajaran pemidanaan yang retributif. Artinya hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman tersebut dianggap menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya (Kania, 2015). Sementara sifat hukum perdata adalah untuk memulihkan kerugian hak seseorang yang terganggu dan untuk mengembalikan hak kerugian itu seperti semula. Bahkan keuntungan gugatan keperdataan terhadap masyarakat korban korupsi bantuan sosial COVID-19 adalah dengan adanya salah satu eksekusi putusan pengadilan berupa pembayaran uang (*vide* Pasal 196 HIR). Hal tersebut dianggap penting bagi masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19 dalam gugatan keperdataan karena membantu penetapan hukumannya yang sepadan. Apalagi berkaitan dengan finansial (*financial penalties*) sehingga masyarakat penerima bantuan akan dapat memulihkan hak-hak kebutuhan pokoknya selama masa Pandemi COVID-19.

Kebutuhan akan adanya hak gugat keperdataan dalam pembaharuan UU Tipikor dianggap penting karena *Pertama*, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*; *Kedua*, tindak pidana korupsi rata-rata dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dan orang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, dalam hal ini pelaku korupsi adalah *top hat criminal* dan *white collar crime*; *Ketiga*, korban akibat tindak pidana korupsi sangat nyata; *Keempat*, korban tindak pidana korupsi sangat luas tidak hanya negara tetapi masyarakat. Bahkan dalam hal ini dapat dikaitkan dengan asas *salus suprema lex esto* yang memiliki makna keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, restitusi sebagai manifestasi keadilan akan pemulihan kerugian hak-hak masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial COVID-19 dianggap penting sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang memiliki nilai keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*recht zekerheids*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

IV. SINERGITAS LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *Optimalisasi Peran Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*

Politik Berdasarkan data yang diteliti oleh *Transparency International* bahwa per tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102/180 negara dunia dengan skor 37/100, berbeda dari tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat 90 negara terkorup dengan indeks skor sebanyak 37/100 (Wawan Suyatmiko & Sekar Ratnaningtyas, 2017). Hal itu merupakan sebuah kemunduran bagi Indonesia, sebab setiap tahunnya mengalami kemerosotan dalam indeks Negara terkorup tersebut. Survey yang dilakukan *Transparency International Indonesia* tersebut berdasarkan beberapa *indicator global barometer* seperti kinerja pemerintah, persepsi korupsi di lembaga Negara, perbuatan suap menyuap termasuk pada pelayanan publik, peran publik, kinerja lembaga anti korupsi, penggunaan koneksi pribadi (jaringan orang dalam), praktik pembelian suara politik, dan *sextortion* (Pemerasan seks). Untuk barometer pertama terkait kinerja pemerintah ditemukan hasil 65% yang menilai bahwa kinerja pemerintah baik dalam penanganan tindak pidana korupsi, angka tersebut naik sebesar 1% dari tahun 2017 yang memperoleh 64%. Barometer kedua terkait persepsi korupsi di lembaga Negara menghasilkan angka 51% dari publik yang merasa kinerja KPK baik dalam satu tahun belakang (Wawan Suyatmiko & Sekar Ratnaningtyas, 2017).

Temuan *Transparency International Indonesia* tersebut menempatkan posisi penegak hukum sebagai alasan dari maraknya perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia (Wawan Suyatmiko & Sekar Ratnaningtyas, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi di antara penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dituntut oleh peraturan perundang-undangan agar mampu menciptakan kondisi optimal, sehingga dalam menangani perkara tersebut bisa maksimal. Terdapat ketentuan yang jelas pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan korupsi. Hal itu kemudian sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP), pada Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab kepada masing-masing lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu. KPK dan penegak hukum lain tentu bisa meningkatkan pencapaian atas sasaran prioritas bila kapasitas internal penegak hukum tersebut dapat melengkapi keahlian dalam bersinergi satu sama lain dalam mengupayakan *asset recovery* dalam negeri.

Dari penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, *political will*, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya

masyarakat. Lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat menerapkan aspek-aspek yang kedepannya mampu mengoptimalkan kinerja dan peran mereka. Aspek yang dimaksud, yaitu: (a) peningkatan integritas dan etika penyelenggara Negara; (b) melakukan reformasi birokrasi; (c) memberikan penguatan budaya anti korupsi pada masyarakat; (d) menciptakan kondisi penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu (Waluyo, 2017).

1. Kedudukan Dan Hubungan Antara KPK dan Kejaksaan dalam Struktur Ketanegaraan Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang*”. Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, mempunyai kewenangan dalam penuntutan, kewenangan tersebut dilakukan secara merdeka, dan tidak terpisah sebagaimana poin Pasal 2 ayat 3. Dalam melaksanakan kekuasaan Negara tersebut, Kejaksaan mempunyai beberapa tugas dan wewenang seperti tercantum dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 yang keseluruhan berisi mengenai tugas penuntutan dalam ranah pidana, perdata, maupun tata usaha negara (Sumakul, 2013). Kejaksaan juga mempunyai tugas dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan turut menyelenggarakan kegiatan : (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) pengawasan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Sumakul, 2013).

Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga vital terlihat dalam Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Badan-badan lain sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 dipertegas dalam Pasal 38 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan penjelasan pasalnya,

“Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.

Merujuk pada ketentuan tersebut, kejaksaan memiliki ruang dalam penanganan maupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Hampir sama dengan Kejaksaan, dalam ketatanegaraan Indonesia KPK sebagai sebuah lembaga penunjang telah menjadi bagian dalam rumpun eksekutif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan hubungan kedudukan antara KPK dengan lembaga-lembaga negara lain selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 jo UU 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal tersebut tidak dibentuk secara khusus. Tugas dan kewenangan yang serupa dengan lembaga kejaksaan membuat KPK terkesan lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif dibandingkan dengan cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Aturan-aturan tertulis yang digunakan KPK dalam melaksanakan tugas selain melakukan pemberantasan korupsi pun merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah (eksekutif). Sebagai contoh, dalam pelaksanaan supervisi diatur dengan Peraturan Presiden (Eksekutif). Contoh lainnya, dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional, KPK menjadikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman dasar. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara lembaga KPK dan Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. *KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi*

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa dalam waktu minimal 2 (dua) tahun akan dibentuk lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selanjutnya bertugas dan berwenang untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan hal teknis mengenai kedudukan organisasi, keanggotaan dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 19 Tahun 2019). Oleh karena itu keberadaan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi memiliki urgensi yang sangat tinggi. Dengan melihat ketentuan yang diatur pada UU No. 19 Tahun 2019, KPK dapat membentuk hubungan kerja yang kuat dengan instansi penegakan hukum lain dengan tujuan pemberantasan korupsi, tidak melakukan monopoli kasus dan berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagai motor penggerak bagi lembaga penegakan hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melakukan supervisi dan monitoring terhadap lembaga terkait pemberantasan tindak pidana korupsi serta pada ketentuan tertentu KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*Superbody*) yang sedang dilaksanakan Kejaksaan dan/atau Kepolisian (*vide* Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019).

Kejaksaan juga merupakan unsur penegakan hukum paling vital dalam tugas dan wewenangnya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidikan

yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti mampu memberikan titik terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, yaitu: (a) menerima aduan atau laporan dari seseorang tentang suatu tindak pidana; (b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian pertama (TKP); (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan (j). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (R. Soesilo & Karjadi, 1988).

Ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Senada dengan UU kejaksaan, pada Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya berubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi :

"penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberantasan korupsi perlu dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

Melihat hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP maka dikatakan bahwa penyidik adalah: *Pertama*, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; *Kedua*, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dengan melihat kenyataan tersebut, bahwa perundang-undangan dalam hal ini UU 20 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Merujuk pada hal diatas, penanganan perkara tindak pidana korupsi juga dibebankan kepada Kepolisian, hal tersebut diperkuat dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menjelaskan bahwa Polri sebagai penegak hukum berwenang melakukan tindakan penyidikan untuk semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut maka telah terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh sebab itu KPK hadir sebagai lembaga independen yang memiliki tugas memberantas tindak pidana korupsi sehingga dalam hal memberantas dan menyelidiki kasus korupsi dapat berkoordinasi dengan KPK agar menghindari tumpang tindih kewenangan tersebut.

B. KPK Sebagai Lembaga *Superbody*

Pada konsideran huruf a dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa lembaga KPK lahir dengan satu tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergi tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebab kita memahami bahwa perbuatan korupsi tidak hanya melukai satu golongan saja, bahkan sebuah Negara dapat mengalami kemunduran dalam segi sosial politik dan ekonomi. Dengan adanya lembaga penegak hukum yang menangani permasalahan korupsi merupakan awal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebagai lembaga *superbody*, KPK mempunyai tanggung jawab dalam memotori arah pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan berkoordinasi bersama instansi penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan/atau Kepolisian. Untuk meningkatkan daya dobrak KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti yang dimaksudkan dalam konsideran a dan c UU 19 Tahun 2019 seharusnya dibuatkan ketentuan terkait tempat kedudukan lembaga KPK di tiap-tiap daerah provinsi atau kota, sehingga pelaksanaan pemberantasan tindakan korupsi bisa berjalan maksimal sesuai tujuan dibentuknya KPK. Ketika KPK membuka perwakilan di daerah, maka akan membuka peluang bahwa praktik korupsi di daerah-daerah akan semakin berkurang, mengingat praktik korupsi bisa masuk sampai ranah terkecil sekalipun. Dengan adanya perwakilan KPK di daerah selain memberantas praktik korupsi, perwakilan tersebut bisa membantu melakukan penyuluhan terkait pendidikan anti korupsi kepada masyarakat agar memahami dan tidak menjadi korban praktik korupsi di daerah, sesuai wewenang yang diatur pada Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2019. KPK dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas dan wewenang yang diatur pada UU No. 19 Tahun 2019 jo UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 6 secara jelas menyebutkan tugas-tugas KPK yaitu (a) melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi; (b) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public; (c) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara; (d) Melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; (e) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (f) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pada Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 10A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 KPK berwenang untuk : *Pertama*, melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *Kedua*, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh

kepolisian atau kejaksaan. Melihat kondisi tersebut, KPK sebagai lembaga eksekutif mempunyai sifat sebagai lembaga *superbody* dalam permasalahan tindak pidana korupsi. Artinya KPK mempunyai hegemoni dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, meskipun KPK dapat mengambil alih kasus yang ditangani Kejaksaan maupun Kepolisian, namun untuk itu KPK mempunyai syarat ketentuan untuk melakukan hal tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 yang bila disederhanakan berbunyi :

“dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang terkait tindak pidana tersebut. Serta mempunyai nilai kerugian Negara paling sedikit 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).”

Jika tidak memenuhi kedua hal tersebut maka KPK wajib memberikan kasus tersebut kepada Kejaksaan dan/atau Kepolisian untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih antara lembaga KPK dengan Penegakan Hukum lain seperti Kejaksaan dan/atau Kepolisian. Hal tersebut seperti pernyataan Yusril Ihza Mahendra dalam dalam keterangan ahli sidang pansus angket KPK pada tahun 2017 yakni jika kekhawatiran pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga membentuk undang-undang mengatur limitasi kewenangan KPK dengan melakukan koordinasi serta supervisi yang berkaitan dengan poin pasal 11 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2019 (Habibi, 2020).

Sifat KPK sebagai lembaga *Superbody* terlihat semakin jelas ketika dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikatakan sudah masuk kedalam Hak Asasi Manusia Terdakwa. Dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa KPK dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berwenang melakukan Penyadapan, Memerintahkan Instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, dan lain-lain yang bisa dilihat pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2019 (Paongan, 2013).

Fenomena meningkatnya jumlah lembaga negara independen ini menarik untuk dilihat penyebabnya. Harus diakui, salah satu argumentasi dibalik kehadiran dan kecenderungan pembentukan lembaga-lembaga negara independen diatas, adalah karena lembaga lembaga negara yang ada kinerjanya tidak memuaskan. Bahkan lembaga-lembaga lama keberadaanya cenderung dipertanyakan, mengingat kuatnya jaringan korupsi, kolusi dan nepotisme serta ketidakmampuan bersifat independen dari pengaruh

kekuasaan lainnya (Firmansyah Arifin, 2005). Untuk meningkatkan daya dobrak KPK seharusnya dibuatkan ketentuan terkait tempat kedudukan lembaga KPK di tiap-tiap daerah provinsi atau kota sehingga pelaksanaan pemberantasan tindakan korupsi bisa berjalan maksimal sesuai tujuan dibentuknya KPK. Sebab ketentuan mengenai hal tersebut sejatinya telah diatur pada Pasal 19 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi”

Namun pada pelaksanaan di lapangan tidak terealisasi. Juga pada UU Nomor 19 Tahun 2019 ketentuan tersebut dihapus. Namun untuk hal tersebut bisa disiasati untuk membentuk perwakilan KPK di tiap daerah. Dengan adanya perwakilan KPK di setiap daerah Provinsi maka akan meningkatkan kinerja dan daya guna yang lebih tinggi.

Penguatan KPK yang terjadi juga berkaitan dengan MK, yang terlihat pada putusan-putusan MK terkait kedudukan dan fungsi lembaga KPK. Implikasi dari putusan MK tersebut dijabarkan sebagai berikut: *Pertama* KPK sebagai lembaga permanen (*non adhoc*) artinya diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya, di mana dengan kekuasaannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerjasama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat (Sumantri, 1976). *Kedua*, Sifat Independensi KPK, hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menyebut KPK sebagai lembaga yang penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menegaskan keberadaan KPK dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi (Agustine dkk., 2019). Meskipun sifat independensi KPK telah diubah menjadi bagian dari rumpun eksekutif, wewenang tersebut antara lain KPK berwenang koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 10A ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2019.

Selain itu posisi KPK sebagai bagian dari kekuasaan rumpun eksekutif juga dimungkinkan mendapat hak angket dari DPR, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017. Di dalam pertimbangan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 argumentasi hakim Konstitusi yang menarik untuk dicermati adalah berkaitan dengan alasan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dan keberadaan hak angket di dalam ranah kekuasaan (Iskandar, 2019). Hakim Mahkamah Konstitusi saat itu Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan Sitompul, Aswanto, dan Wahidudin

Adams memutus bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah perbuatan hukum yang konstitusional. Merujuk pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bahwa hak angket ditunjukkan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau pelaksanaan undang-undang (Iskandar, 2019). Dengan demikian, KPK yang merupakan pelaksanaan undang-undang sekaligus lembaga rumpun eksekutif memenuhi unsur terkait pengadaan hak angket dari DPR. Selain itu, KPK sebagai lembaga eksekutif dapat juga dimaknai sebagai imperatif. Hal ini untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

V. KESIMPULAN

Perbuatan korupsi di Indonesia perlu untuk disikapi dengan keseluruhan, dalam hal ini ketentuan mengenai hak-hak korban harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Dengan melihat permasalahan yang ada, masyarakat korban korupsi bansos COVID-19 yang dapat diklasifikasikan sebagai korban langsung seharusnya diberikan ruang guna mengupayakan pemulihan haknya seperti hak sosial dan hak ekonomi yang terhambat akibat perbuatan korupsi dengan mengajukan restitusi atau ganti rugi. Mengingat ketentuan mengenai hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi sejatinya telah diatur pada UU Perlindungan Saksi dan Korban serta diatur pada KUHAP. Namun pada penerapan kasus korupsi hal tersebut sangat sulit diterapkan. Oleh karena itu perlu adanya formulasi gugatan *class action* terhadap masyarakat sebagai korban langsung dalam pembaharuan UU Tipikor. Gugatan *Class Action* dianggap tepat karena korban korupsi dalam hal masyarakat berbentuk kelompok seperti masyarakat penerima bantuan sosial COVID-19.

Selain itu, eksistensi KPK sebagai *state auxiliary organ* yang mempunyai tugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang vital. KPK harus memiliki wewenang penuh dan supervisi terhadap lembaga-lembaga negara. Namun dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK juga perlu adanya sinergitas terhadap lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan adanya hal itu, akan terciptanya pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal dan fungsional, karena ketiga lembaga tersebut diberikan amanat oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sehingga mampu menciptakan kondisi optimal, sehingga dalam menangani perkara tersebut bisa maksimal. Selain hal substansi pada kelembagaan, pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan kehadiran perwakilan KPK di setiap daerah provinsi di Indonesia, karena dengan begitu penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Tak kalah penting juga perlu adanya peningkatan integritas dan etika aparat penegak hukum serta budaya anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O. V., Sinaga, E. M. C., & Yulistyaputri, R. (2019). Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 313–338.

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Amrullah, M. A. (2017). Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi. *Repository Universitas Jember*.
- Barnett, R. E. (1977). Restitution: A New Paradigm for Criminal Justice. *Georgetown University Law Center, 87 Ethics*(279), 279–301.
- Barnett, R. E. (2015). The Justice Of Restitution. *The American Journal Jurisprudence*, 117–132.
- Boldt, R. D. (1986). Restitution, Criminal Law, And The Ideology Of Individuality. *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol.77(No.4), 969–1022.
- Guritno, T. (2021, Juli 12). *Majelis Hakim Tipikor Tolak Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Perkara Juliari Batubara*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/22584741/majelis-hakim-tipikor-tolak-penggabungan-gugatan-ganti-rugi-perkara-juliari>
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41–54.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahimi, A., & Arifi, B. (2021). Defending the Rights of the Victims of Corruption in the Republic of Kosovo: With a Special Focus to the Pandemic COVID-19. *SEEU Review*, 15(1).
- Iskandar, B. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Renaissance*, 4(2), 410–431.
- Jacob Elvinus Sahetapy. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kania, D. (2015). Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*, Vol. 4(No.1), 55–72.
- Kelsen, H. (2018). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan)*. Nusa Media.
- Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 45(No.1), 53–75.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi ketiga*. Kencana.

- Mulyadi, L. (2020a). *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2020b). *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Kencana.
- Paongan, R. T. (2013). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksanaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1).
- Pratama, M. I. W. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Renaissance*, 4(1), 65–80.
- Purnamasari, D. M. (2020, Desember 6). *Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp 20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp 17 Miliar Halaman all*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi-bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah-juliari-rp-17>
- R. Soesilo & Karjadi. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar (KUHP dng penjelasan resmi/komentar)*. Penerbit Politeia.
- Rihardi, S. A. (2019). The Strength of Legal Proof in Filing a Civil Lawsuit Against Corruption Actors. *Law Research Review Quarterly*, Vol.5(No.1).
- Santosa, M. A. (1997). *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*. ICEL.
- Sellin & Wolfgang. (2001). *Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*. Elsam.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Soparmono, R. (2003). *Praperadilan dan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHAP*. Mandar Maju.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Sinar Baru.
- Sumakul, A. (2013). Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) dan Kejaksanaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 1(4).
- Sumantri, S. (1976). *Sistem-sistem pemerintahan negara-negara Asean*. Tarsito.
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 117–126.

Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–162.

Wawan Suyatmiko & Sekar Ratnaningtyas. (2017). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017: Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia*. Transparency International Indonesia.